



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG
TENTANG
PENELITIAN DAN PENYEDIAAN DATA KOTA MALANG
BAGI CIVITAS AKADEMIKA DENGAN TOPIK “EKONOMI PEMBANGUNAN
DAN KEBIJAKAN PUBLIK”

NOMOR: 000.9.2/1139/35.73.501/2026
NOMOR: 1.7.50/UN32.4/KS/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **satu** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh enam** (01-07-2026), bertempat di Ruang Rapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. HENY KUSDIYANTI, S.Pd., M.M.**
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang
NIP : 19740915 200112 2 001
Alamat Kantor : Jl. Semarang No. 5 Malang
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **DWI RAHAYU, S.H., M.Hum.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Malang
NIP : 19710407 199603 2 003
Alamat Kantor : Jl. Simpang Mojopahit No. 1 Malang
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Malang;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan tentang Pelatihan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pelatihan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **PERJANJIAN**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam **PERJANJIAN** ini yang dimaksud dengan:

1. *Joint Research* adalah pelaksanaan kajian oleh Universitas Negeri Malang mengenai topik dinamika pembangunan dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan;
2. *Research Data and Information Sharing* adalah aktivitas tukar menukar data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian dalam bidang ekonomi;

3. *Research Event* adalah agenda diseminasi, publikasi, sosialisasi, dan/atau literasi yang berkaitan dengan riset dan keilmuan di bidang ekonomi dengan topik penelitian ekonomi pembangunan dan kebijakan publik.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud **PERJANJIAN** ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang riset, publikasi, edukasi dan literasi melalui penyelenggaraan kegiatan penelitian yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan **PERJANJIAN** ini adalah untuk mewujudkan profesionalisme dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta saling menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup **PERJANJIAN** ini mencakup:

1. *Joint Research* dan publikasi dalam topik-topik ekonomi pembangunan dan kebijakan publik;
2. *Guest Lecture* atau kuliah tamu yang melibatkan narasumber dari **PIHAK KEDUA** atau pihak lainnya yang memiliki keahlian di bidang ekonomi.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. memanfaatkan pelaksanaan kerja sama sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
 - b. menyampaikan rekomendasi mahasiswa dan dosen yang akan dikirimkan terkait program yang akan dilaksanakan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang; dan
 - c. menyampaikan logo Universitas Negeri Malang dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan bersama.

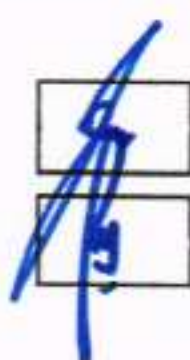
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama yang terkait;
 - b. melakukan koordinasi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya;
 - c. berperan serta dalam menyelesaikan skema pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. menjaga nama baik dan kepentingan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. menentukan dan menetapkan ketentuan atau skema pelaksanaan kerja sama;
 - b. menentukan dan menetapkan jenis kegiatan yang dikerjasamakan;
 - c. memilah data dan informasi yang dapat dibagikan dengan **PIHAK KESATU**; dan
 - d. mengundang perwakilan **PIHAK KESATU** untuk hadir atau berkontribusi pada agenda kegiatan yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan dokumentasi atas setiap kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan **PIHAK KESATU**.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu **PERJANJIAN** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku **PERJANJIAN** ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri **PERJANJIAN** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** bersepakat bahwa **PERJANJIAN** berakhir dalam hal:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- a. jangka waktu berakhir;
- b. tidak ada **PIHAK** yang memperpanjang **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
- c. salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dari **PERJANJIAN** ini.

BIAYA KEGIATAN

Pasal 6

Biaya kegiatan dari pelaksanaan **PERJANJIAN** ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan **PERJANJIAN** ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kesepakatan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.

KORESPONDENSI

Pasal 8

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya sehubungan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

Nama : Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M.

Jabatan : Dekan

Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang

Telepon : (0341) 552888

Surel : dekan.fe@um.ac

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PIHAK KEDUA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Nama : Dwi Rahayu, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Alamat : Jl. Simpang Mojopahit No. 1 Malang

Telepon : (0341) 366922

PARA PIHAK menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya; dan

PIHAK KESATU memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerja sama mengenai riset pengembangan ekonomi melalui kegiatan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya dalam **PERJANJIAN** ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya disebut keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan **PERJANJIAN** ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam

jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi dengan disertai dengan bukti yang layak dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*).

PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul melalui fasilitasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERUBAHAN ATAU ADENDUM

Pasal 11

- (1) **PERJANJIAN** dapat dilakukan perubahan/adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan/adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur secara tertulis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
- (2) **PERJANJIAN** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **PERJANJIAN** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,



DWI RAHAYU, S.H., M.Hum.

NIP. 19710407 199603 2 003

PIHAK KESATU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Dr. HENY KUSDIYANTI, S.Pd., M.M.

NIP. 19740915 200112 2 001